



Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan Perkara (Pasal 364
KUHP)

Nomor 27/Pid.C/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TENGKU SUHAIMI bin (alm) TENGKU RUSLAN;**
2. Tempat lahir : Kp. Mangga;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Desa Kelawat RT 002 RW 001
Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak

Halaman 1 dari 4 Catatan Perkara Nomor 27/Pid.C/2022/PN Rgt.



dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik menghadirkan Saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin, Erwanto bin Saiman, Risky Maulana bin Suyut Supriyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok B2 Afdelling II Kebun Amo II Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa bersama dua orang temannya mengambil 7 buah kelapa sawit milik PTPN V;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah melangsir buah yang telah dipanen oleh dua orang rekannya dari kebun PTPN V menuju ke lahan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak meminta izin terlebih dahulu dari PTPN V sebelum mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian dari PTPN V sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok B2 Afdelling II Kebun Amo II Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa bersama dua orang temannya mengambil 7 buah kelapa sawit milik PTPN V;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah melangsir buah yang telah dipanen oleh dua orang rekannya dari kebun PTPN V menuju ke lahan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak meminta izin terlebih dahulu dari PTPN V sebelum mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit untuk dijual kembali dan uangnya untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit;



Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas adalah merupakan rangkaian fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penyidik terkait tindak pidana ringan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP memiliki unsur-unsur:

- a. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
- b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan didapati kesimpulan, telah terjadi pengambilan barang tanpa izin milik PTPN V oleh Terdakwa dan rekannya, tujuan pengambilan adalah agar barang yang diambil dapat dijual dan keuntungannya dapat dinikmati oleh Terdakwa bersama rekannya, sedangkan barang yang diambil tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dakwaan Penyidik dalam Pasal 364 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) jangjang buah kelapa sawit yang merupakan hasil dari tindak pidana dan barang bukti tersebut telah busuk maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TENGKU SUHAIMI bin (alm) TENGKU RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh Adityas Nugraha, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Wendy Ariesmen, S.H. sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Erismaiyeti

Adityas Nugraha, S.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Perkara Nomor 27/Pid.C/2022/PN Rgt.